

## MAQASHID ENTREPRENUERSHIP DALAM FIQH MUAMALAH DAN EKONOMI

### MAQASHID ENTREPRENUERSHIP IN FIQH MUAMALAH AND ECONOMY

Abdiansyah Linge

Fakultas Syariah, IAIN Takengon. E-mail: [abdiansyahlinge@gmail.com](mailto:abdiansyahlinge@gmail.com)

Upi Sopiah Ahmad

Fakultas Syaariah, IAIN Takengon. E-mail: [opisopiahahmad@gmail.com](mailto:opisopiahahmad@gmail.com)

Puguh Setiawan

Fakultas Ekonomi/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: [puguhstwn@gmail.com](mailto:puguhstwn@gmail.com)

**ABSTRAK:** Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Islam memandang *entrepreneurship* merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dalam *perseptif* ekonomi bekerja adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan *entrepreneurship* (*Maqashid Entrepreneurship*) berdasarkan nilai yang terdapat dalam Alquran dan Hadis dengan menggunakan pendekatan hukum (*maqashid syariah*) dan ekonomi, untuk tercapainya *mashlahah* dalam kegiatan ekonomi. *Entrepreneurships* merupakan proses kreatifitas dan inovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi, meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Segala variabel kegiatan ekonomi menjadi kajian ekonom saat ini diharapkan berorientasi dan sesuai dengan *maqasid syariah*, bukan hanya pada aspek *gain oriented*, artinya kajian tentang *efficiency*, *effectivity*, *productivity*, *utilities*, didasari konsep *cost-benefit* yang sesuai dengan syariah agar tujuan ekonomi memberikan kemashlahatan dunia akhirat dapat tercapai.

**Kata Kunci :** *Maqasid Syariah, Entrepreneurship, mashlahah*

**ABSTRACT:** Economics is a social science that studies human activities related to the production, distribution, and consumption of goods and services. Islam views entrepreneurship as part of economic activity, in an economic perspective, work is an effort made by someone to fulfill physical and spiritual needs. The purpose of entrepreneurship (*Maqashid Entrepreneurship*) is based on the values contained in the Qur'an and Hadith by using a legal (*maqashid sharia*) and economic approach, to achieve *mashlahah* in economic activities. *Entrepreneurship* is a process of creativity and innovation in carrying out economic activities, including production, consumption and distribution activities. All economic activity variables that are currently being studied by economists are expected to be oriented and in accordance with *sharia maqasid*, not only on the *gain oriented* aspect, meaning that studies on *efficiency*, *effectivity*, *productivity*, *utilities*, are based on the concept of *cost-benefit* that is in accordance with *sharia* so that economic goals provide the benefit of the world. hereafter can be achieved.

**Keywords:** *Maqasid Syariah, Entrepreneurship, mashlahah*

#### A. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi akan senantiasa bertindak berdasarkan kepentingan pribadi (*self-interested*) dalam memaksimalkan keuntungan (*profit*) dan manfaat (*utility*). Islam mengatur kepentingan pribadi serta memperoleh keuntungan, kajian tersebut terdapat dalam kajian fiqh muamalah. Tujuan fiqh muamalah mengatur aktivitas ekonomi yang dibolehkan dan dilarang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia (*maslahah*). Namun, strategi pelaku usaha/individu dalam mencari keuntungan semakin berkembang, misalnya: melakukan rekayasa pasar dan suap (korupsi). Perkembangan demikian meminta justifikasi fiqh muamalah terhadap kegiatan ekonomi yang kompleks termasuk kegiatan bisnis atau entrepreneurship.

Entrepreneuership sebagai aktivitas ekonomi akan berdampak positif terhadap kemaslahatan umat jika sesuai dengan prinsip ekonomi yang terdapat dalam sumber hukum Islam. Dampak ekonomi dan sosial dari entrepreneuership sangat nyata dalam membangun nilai keadilan. Sebaliknya perilaku entrepreneuership yang tidak berpegang pada prinsip ekonomi berdasarkan Alquran-hadis akan merusak tatanan mekanisme pasar hanya untuk mendapatkan keuntungan, dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan ekonomi dan sosial, sehingga tujuan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat akan menjadi lebih sulit direalisasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji tujuan entrepreneuership (*Maqashid* Entrepreneuership) berdasarkan nilai yang terdapat dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan hukum (*maqashid syariah*) dan ekonomi. Kajian ini meliputi kajian terhadap maqashid syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi; produksi, konsumsi dan distribusi. Selanjutnya membahas prinsip muamalah dalam entrepreneuership, dan kajian tentang intreprenuership sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Dalam konteks ini kajian-kajian konsep tijarah dalam ilmu fiqih muamalah yang bersumber dari Alquran dan hadis. Tekhnik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema *entrepreneurship* dan *tijarah*.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori entrepreneurship menurut kajian konsep tijarah, yang diharapkan pada akhirnya akan terbangun konsep entrepreneurship yang sesuai dengan pandangan Alquran dan Hadis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Maqashid Entrepreneuership

Entrepreneuerships merupakan proses kreatifitas dan inovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi, meliputi kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Segala variable kegiatan ekonomi menjadi kajian ekonom saat ini berorientasi pada *gain oriented*, artinya kajian tentang *effesiency, effectivity, productivity, utillities*, hanya didasari konsep *cost-benefit* yang diakibatkan dari suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan. Berikut ini dikaji maqashid entrepreneuerships berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang entrepreneur.

#### a. Produksi

Entrepreneuership adalah bekerja keras, memahami risiko, dan berfikir kreatif-inovatif, dalam upaya membuka pasar baru, memberikan *value added* pada produk, membuka lapangan kerja. Maqashid syariah mengkaji tentang kewajiban bekerja dan memproduksi. Kewajiban ini berdasarkan *istiqra'* terhadap dalil-dalil yang memberikan *dilalah qath'iyah* (makna yang pasti) bahwa bekerja dan produksi itu hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk bekerja dan berjalan (membuka peluang) di atas muka bumi untuk mencari rizki Allah Swt. Dalam konteks maqashid bekerja atau mencari rezeki menjadi wajib untuk menyediakan kebutuhan dan meningkatkan ibadah, karena tanpa bekerja maka kebutuhan tidak akan dapat terpenuhi dan tidak mungkin memiliki harta.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Oni Sahroni, Adiwarmam A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 75

Pengertian mengenai produksi dalam Islam banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan, diantaranya<sup>2</sup>:

- i. Definisi dikemukakan oleh Kahf, Kegiatan produksi dalam prespektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisinya fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
- ii. Mannan, menekankan pentingnya motif altruisme (*altruism*) bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality* dan *Given Demand Hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional
- iii. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat diketahui bahwa produksi dalam Islam bukan hanya memperhatikan aspek material saja, produksi dalam Islam memperhatikan dimensi akhirat sebagai tujuan melakukan aktivitas produksi, kemashlahatan menjadi dasar melakukan produksi, artinya suatu aktivitas produksi yang menguntungkan juga harus memperhatikan manfaat atau kemashlahatannya bagi umat, bukan hanya melihat aspek keuntungan saja. Kegiatan produksi menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi fisik dan materil yang diproduksi harus memperhatikan nilai keadilan.

Produksi dalam Islam mengutamakan keuntungan untuk kesiapan kehidupan akhirat dengan tidak mengesampingkan keuntungan dunia. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qashas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Islam memandang proses produksi bukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar, dua motivasi tersebut dalam Islam belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Kegiatan produksi dimotivasi oleh iman, dan sebagian hasil dari usaha atau keuntungan yang kita peroleh merupakan hak orang miskin, dengan menafkahkan harta kita di jalan Allah akan diperoleh *reward* (pahala) dari Allah<sup>3</sup>

#### b. Konsumsi

Selanjutnya, entrepreneurship juga tidak terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan keluarga. Kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat.

Ajaran Islam bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakhilan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: 2009), hlm. 230-231

<sup>3</sup> QS. Al-Hadid: 7

<sup>4</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm. 55

Berbagai jenis pendapatan digunakan untuk dua tujuan, pertama adalah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Kedua adalah untuk disimpan atau ditabung. Kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan upaya menyimpan dana yang berlebih merupakan bagian dari kegiatan konsumsi<sup>5</sup>

Konsumsi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsep konsumsi merupakan segala aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan atas penggunaan suatu produk sehingga mengurangi atau menghabiskan daya guna (utility) produk tersebut.<sup>6</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan baik berupa barang dan jasa, atau konsumsi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti memenuhi keinginan saja tetapi harus disertai dengan niat agar bernilai ibadah. Dalam Islam manusia bukan *homoeconomicus* tetapi *homoislamicus*. *Homoislamicus* adalah manusia ciptaan Allah yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya.

Dalam ekonomi Islam semua aktifitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi, dalam melakukan konsumsi harus dilakukan pada barang yang halal dan baik, dengan cara berhemat, berinfak, dan menjauhi judi, khamar, gharar dan spekulasi. Ini berarti perilaku konsumsi yang dilakukan manusia terutama muslim harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubadziran dan menghindari utang. Konsumsi yang halal adalah terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.<sup>7</sup>

Proses pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terlepas dari aturan, konsep dan kaidah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut sesuai dengan syariat dengan menyakini sumber rezeki dan bersyukur, Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”<sup>8</sup>.

Konsumsi merupakan aktifitas ekonomi selain produksi dan distribusi, konsumsi akan terjadi apabila ada kebutuhan dan memiliki uang (harta) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seorang muslim untuk berkonsumsi adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan pada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia (*hifzu-nafs*).

#### c. Distribusi

Kegiatan yang tidak terlepas dari entrepreneurship adalah kegiatan distribusi. Kajian ini merupakan bagian dari maqashid syariah karena merealisasikan kemaslahatan diantara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa pada kerusakan. Oleh karena itu, Islam menegaskan untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, dan pendapatan dapat terdistribusi secara adil tidak terkonsentrasi hanya pada satu orang atau individu tertentu saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

<sup>5</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006), hlm.36

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 148.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997) hlm. 13

<sup>8</sup> QS. An-Nahl:114

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Kegiatan distribusi tidak terlepas dari regulasi pemerintah untuk menciptakan distribusi yang adil, distribusi merupakan proses pemasaran yang menjadi aktivitas entrepreneurs. Proses pemasaran tidak terlepas dari harga. Ibnu Khaldun membagi unsur harga ke dalam tiga hal, yaitu: *ujrah*, laba/sewa dan pajak. Setiap unsur ini menjadi imbal jasa bagi setiap kelompok masyarakat. Gaji bagi produsen, laba bagi distributor, pajak bagi pemerintah.<sup>9</sup>

Kegiatan distribusi atau pemasaran memiliki beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; 2) menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri, misalnya zakat, selain dapat membersihkan diri dan harta muzakki juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain; 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang antara yang kaya dan miskin; 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan; pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap; 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.<sup>10</sup>

Pemasaran merupakan hasil aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standarisasi, *finacing* dan risiko. Seperti yang diungkapkan oleh pakar marketing, dimana disebutkan: “*societal process by wich individuals and group obtain what they need and want through creating, offering, and feerly axchanging product and service of value with others*”<sup>11</sup>

Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi komersial berlangsung melalui proses ekonomi. Proses ekonomi dengan variable yang diakibatkannya seperti: gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja, Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, dan tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.<sup>12</sup>

Adapun sistem yang kedua, dimensi sosial. Islam membangun keseimbangan pendapatan pada masyarakat. Terdapat instrumen-insrumen ekonomi Islam yang memastikan asset dan kekuatan ekonomi tidak terpusat hanya pada individu dan kelompok tertentu saja. Dengan instrumen zakat, infaq, shadaqah, hibah, warisan menjadikan

<sup>9</sup> Adiwarmam A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 123-124

<sup>10</sup> Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme*, dalam: Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 119

<sup>11</sup> Philip Kotler, *Marketing Management*, (New Jersey: Prantice Hall, 1994), hlm. 6

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 318. Di dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 119

kekuatan ekonomi Islam dalam mendistribusikan kekayaan atau pendapatan dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

### **Prinsip Muamalah dalam Entrepreneurship**

Kegiatan bisnis ekonomi atau entrepreneurship memiliki beberapa konsep dan ciri-ciri khusus, seperti memiliki kemampuan Entrepreneurships Syariah yang sesuai dengan perkembangan yaitu entrepreneurship yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (kreativitas dan inovasi) yang sesuai dengan syariat, mengorganisasikan, menanggung risiko, berorientasi pada kemaslahatan, bergerak pada tujuan duniawi dan ukhrawi, peluang, dan perilaku yang mengedepankan etika.

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan/menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif, untuk memproduksi pelbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.

Aktivitas-aktivitas tersebut disesuaikan dengan regulasi fikih muamalah dan berorientasi dengan prinsip-prinsip derivatif muamalah dalam bisnis, adapun prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah<sup>13</sup>:

#### 1. Prinsip Aqidah

Prinsip Aqidah atau prinsip tauhid. Tujuan bisnis dalam Alquran adalah untuk mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis dalam Alquran dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi dan pemeliharaan prestasi, *reward* dan *punishment*. Dalam hal ini Alquran menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak akan bisa lepas dari pantauan Allah, sehingga perbuatan yang dilakukan akan memiliki konsekuensi (pahala-dosa).<sup>14</sup> Prinsip Aqidah ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:

- a. Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengolahnya dengan baik (*al-tayyibah*) dalam rangka mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha-fadhillah*).
- b. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah

#### 2. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting sebagai nilai moral<sup>15</sup> yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur untuk menciptakan kemaslahatan (*wealth*) pada masyarakat. Di antara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkan dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban atas hartanya.<sup>16</sup>

#### 3. Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan)

<sup>13</sup> Nasruh Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm. 146

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Alquran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2008), hlm. 22

<sup>16</sup> Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 69

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih baik daripada mengambil hak orang lain. Nilai yang terdapat dalam alquran mendorong seorang entrepreneur untuk melakukan perbuatan baik, dengan instrumen zakat, infak, Shadaqah dan instrumen filantropi lain, akan membangun keseimbangan dan pemerataan pendapatan.

4. Prinsip *al-masy'uliyah* (accountability)  
Pertanggung jawaban yang diliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu lain (*masy'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*masy'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*masy'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
5. Prinsip Keseimbangan  
Prinsip *al-wasathiyah* (*al-'Itidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran  
Prinsip ini merupakan sendi *akhlakul karimah*, dengan prinsip ini seorang entrepreneurs akan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam berperilaku bisnis yang mengedepankan kejujuran (*trust*) dan menjauhi aktivitas ekonomi yang merugikan (*tadlis, gharar, risywah*, dll).
7. Prinsip Kepastian Tansaksi  
Transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Untuk mencapai target ini, syariat Islam memberlakukan ketentuan *tautsiq* (Pengikat) dalam akad *muamalah maliah*, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat (*kitabah*), disaksikan (*irshad*), dan boleh bergaransi.<sup>17</sup> Transaksi yang merugikan juga dilarang dalam muamalah
8. Prinsip Mengutamakan kepentingan sosial  
Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqih: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.
9. Prinsip Manfaat  
Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap transaksi yang tidak bermanfaat dilarang
10. Prinsip Transaksi yang tidak mengandung riba
11. Prinsip suka sama suka (*at-taraddu minkum*)
12. Prinsip *Milkiah*. Kepemilikan yang jelas
13. Prinsip tiada Paksaan.

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan Maqashid perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan entrepreneurship (transaksi) harus dilakukan secara suka rela, tanpa paksaan. Penerapan prinsip mu'amalah ini merupakan penjabaran dari maqashid syariah yaitu *hifzul mal*

## 2. Entrepreneurship sebagai Instrumen Ekonomi Islam

<sup>17</sup> Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 75

Kegiatan ekonomi dalam berbisnis (entrepreneurs) merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan dianjurkan dalam Alquran. Alquran menyebut kata entrepreneurship atau bisnis dengan padanan kata: *at-Tijarah*, *al-Bai'u*, *Tadayantum*, *Isytara*, dan *Fadhl-Allah*.

Kata *At-Tijarah* dalam Alquran terdapat sembilan kali<sup>18</sup> pengulangan kata *tijarah*, enam kali diantaranya merujuk pada makna aktifitas ekonomi.<sup>19</sup> Terdapat nilai yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur muslim dalam melakukan kegiatan bisnis. Nilai yang terdapat dalam Alquran menjadi nilai pendorong perilaku entrepreneur, nilai yang terdapat dalam Alquran menjadi falsafah perilaku entrepreneur muslim yang beriman dan bertaqwa, sehingga kegiatan perniagaan, jual beli atau melakukan kegiatan bisnis selalu terarah pada nilai filosofi tersebut. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29, dimana entrepreneur muslim mengedepankan kemaslahatan (meninggalkan cara yang batil) dan kesepakatan bisnis yang adil (*'an taraddin minkum*) dalam melakukan kegiatan bisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>20</sup>

Makna *tijarah* mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, makna pengabdian antara manusia dan penciptanya, ketika manusia melakukan perintah Allah sebagai hamba dengan melakukan ibadah *mahdah*, digambarkan perilaku manusia tersebut berbisnis dengan Allah, dan orang yang taat terhadap perintah Allah adalah orang mendapatkan keuntungan dalam “*tijarah*” dengan Allah, dan merupakan bagian dari perniagaan yang terbaik. Begitu juga sebaliknya bila seseorang tidak memanfaatkan petunjuk Allah sebagai pedoman hidup maka akan mengalami kerugian dalam *tijarah* tersebut. *Kedua*, makna *tijarah* secara umum, yaitu kegiatan bisnis antara manusia (*muamalah*). Mengutamakan keadilan dalam berbisnis merupakan nilai yang terdapat dalam *tijarah* (Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 29, an-Nur:37) dimana dijelaskan tentang mekanisme jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Dalam ayat tersebut juga terdapat nilai akuntansi, kenotariatan dan pembahasan bisnis Islam secara umum.

Motif dari kegiatan entrepreneurs merupakan ibadah, ketika seorang entrepreneur melakukan kegiatan bisnis selalu mengingat Allah, menegakkan shalat, membayar zakat. Artinya, setiap perilaku ekonomi yang dilakukan harus terpadu dengan ibadah kepada Allah SWT dan selalu mengingat Allah. Nilai ini menjadi regulasi bagi entrepreneurs muslim dalam melakukan kegiatan bisnis agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam segala aspek kegiatan bisnis.<sup>21</sup>

Tujuan bisnis dalam Alquran adalah untuk mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis dalam Alquran dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi dan pemeliharaan prestasi, *reward* dan *punishment*. Dalam hal ini Alquran menyoroti bahwa segala perbuatan

<sup>18</sup> Sembilan kata terdapat dalam: Al-Baqarah; 12, 282, An-Nisa';29, At-Taubah;24, An-Nur; 37, Fatir;20, As-Shaf; 10, Al-Jumu'ah; 11, Al-jumu'ah; 11, lihat: Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrosy*, (Bairut:Darul Ma'rifah, 1993), hlm. 193

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Alquran dan As-Sunnah*, International Conference of Islamic Development (7<sup>th</sup> ACID) Medan, Sumatera Utara, 12 Juni 2015.

<sup>20</sup> QS. An-Nisa' : 29

<sup>21</sup> QS. An-Nisa' : 29



manusia tidak akan bisa lepas dari pantauan Allah, sehingga perbuatan yang dilakukan akan memiliki konsekuensi (pahala-dosa).<sup>22</sup>

Prilaku entrepreneurs yang Islami dibutuhkan dalam dunia usaha, sehingga konsep keadilan yang menjadi prinsip ekonomi Islam dapat terealisasi, entrepreneurs yang Islami tidak hanya berorientasi pada *gain oriented* namun juga untuk kemaslahatan umat. Aturan atau pedoman yang terdapat dalam Alquran dan Hadis akan membangun entrepreneurs yang adil dan mengutamakan kemaslahatan umat. Melihat fenomena dalam dunia usaha, pengusaha yang berorientasi pada keuntungan perusahaan akan melakukan strategi-strategi pemasaran yang hanya menguntungkan perusahaan tanpa melihat aspek kemaslahatan umat, baik dari aspek tenaga kerja, upah, pengelolaan sumber daya dan aspek lain.

Islam memandang entrepreneurship merupakan bagian kerja, dalam perseptif ekonomi bekerja adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk berperan dalam kegiatan bisnis. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah :105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".<sup>23</sup>

Perintah bekerja (berusaha) juga terdapat dalam firman Allah dalam ayat yang lain, Allah berfirman: "Apabila kamu telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung".<sup>24</sup>

### 3. Penutup

Memberikan pandangan bahwa aktivitas ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi membutuhkan kreativitas, inovasi dan kecerdasan dalam berbisnis, sehingga seorang entrepreneur muslim dapat membuka pasar baru, memperkenalkan produk baru dan berbeda (*differentiation*), membuka lapangan kerja dan hal positif lainnya yang dapat dicapai dengan mengembangkan konsep entrepreneurshis.

Pengembangan entrepreneurship tersebut tidak dapat terlepas dari nilai yang dianut seorang entrepreneurs. Pada titik ini prinsip syariah berperan penting untuk membangun priaku entrepreneurs, sehingga tujuan kegiatan bisnis ekonomi dapat berperan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dunia akhirat. Entrepreneurship yang berbasis prinsip syariah akan membentuk tatanan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan keuntungan duniawi tapi juga keuntungan akhirat.

Upaya mengembangkan entrepreneurship syariah adalah dengan mengkaji dan mengembangkan konsep maqashid entrepreneurship itu sendiri. Dengan memahami tujuan melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis, akan memudahkan bagi entrepreneurs dalam beraktivitas ekonomi. Dengan mengaktualisasikan maqashid entrepreneurship akan meminimalisir bahkan menghilangkan prilaku entrepreneurs terhadap ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara yang tidak halal, maka jadilah

<sup>22</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang; UIN Malang Press, 2007) hlm. 146

<sup>23</sup> QS. At-Taubah: 105

<sup>24</sup> QS. Al-Jumu'ah:10

seseorang akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan menghalalkan banyak cara.

Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab perilaku menyimpang yang terjadi pada saat ini, maka salah satu penyebabnya adalah cara pandang terhadap kekayaan dan tujuan ber-entrepreneurship. Cara pandang terhadap kekayaan dan bisnis yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses aktivitas ekonomi.

Menurut kajian muamalah, perilaku entrepreneurs menjadi terlarang dalam kegiatan muamalah karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum. Peran Negara, akademisi dan masyarakat sangat penting dalam upaya memperkecil perilaku entrepreneurs yang melanggar syariah dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dilarang dalam hukum Islam.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)  
 Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Alquran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2008),  
 Amiur Nuruddin, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Alquran dan As-Sunnah*, International Conference of Islamic Development (7<sup>th</sup> ACID) Medan, Sumatera Utara, 12 Juni 2015.  
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)  
 Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)  
 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)  
 Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)  
 Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang; UIN Malang Press, 2007)  
 Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme*  
 Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrosy*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1993)  
 Nasruh Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)  
 Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)  
 Philip Kotler, *Marketing Management*, (New Jersey: Prantice Hall, 1994)  
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: 2009)  
 Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006)  
 Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997)  
 Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al Iqtishadi Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)